



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR

DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN NGADA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Ngada.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik yang sejenisnya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang ada di jalan tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dikenai retribusi parkir.
12. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
13. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
14. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
15. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir.
16. Izin penyelenggaraan tempat parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang diberikan oleh Bupati.
17. Rekomendasi teknis penyelenggaraan parkir adalah Analisa teknis penyelenggaraan parkir bidang perhubungan yang berisi persyaratan kelengkapan teknis mengenai penyelenggaraan parkir, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.



18. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan dan dikelola pemerintah daerah.
19. Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk dan menjaga keamanan kendaraan dan kelengkapan kendaraan bermotor dari dan/atau ke tempat parkir.
20. Juru parkir mandiri adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan secara mandiri.
21. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran masuk ke tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
22. Zona parkir adalah lokasi yang digunakan untuk tempat parkir di ruang milik jalan dan batas-batasnya terdiri dari titik dan sub titik lokasi parkir ditetapkan berdasarkan nilai rasio arus lalu lintas (V) terhadap kapasitas jalan (C).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan acuan penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan parkir di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan parkir;
- b. parkir tepi jalan umum;
- c. parkir khusus;
- d. parkir insidentil;
- e. juru parkir;
- f. tata cara pungutan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

### Bagian Kesatu

#### Jenis - Jenis Parkir

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. parkir tepi jalan umum;
  - b. parkir khusus; dan
  - c. parkir insidentil.
- (3) Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum dan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (4) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyelenggaraan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di dalam kawasan pendidikan, wisata, maupun tempat-tempat lain yang ditetapkan untuk peruntukan parkir.
- (5) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu area tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.

## Bagian Kedua

### Area Parkir

#### Pasal 6

- (1) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas parkir;
  - c. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - d. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan batas parkir; dan
  - c. area dan lingkungan dalam keadaan bersih.
- (3) Penyelenggaraan area parkir dilarang menggunakan trotoar sebagai kegiatan parkir.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Parkir

#### Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat), sudut 90° (sembilan puluh derajat), dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
- (2) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.
- (3) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.



- (4) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
  - a. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - b. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan; dan
  - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (6) Jalan yang tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dijadikan tempat parkir setelah memiliki izin dari Dinas Perhubungan.

## BAB V PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.
- (2) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (3) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan, lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan kendaraan derek atau kendaraan lainnya oleh petugas yang berwenang.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang wajib:
  - a. menggunakan mobil derek atau kendaraan lain;
  - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
  - d. memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut arus lalu lintas.

## Bagian Kedua

### Dokumen Parkir

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau stiker parkir.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

## Bagian Ketiga

### Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan

#### Pasal 10

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan diselenggarakan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan domisili Daerah dengan bukti dokumen berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.
- (2) Kawasan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan diselenggarakan berdasarkan rasio jumlah kendaraan dalam satu segmen jalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal kendaraan domisili Daerah tidak dapat menunjukkan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi parkir.
- (4) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setiap tahun.

## Bagian Keempat

### Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan dilakukan secara langsung setiap kali parkir.
- (2) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bagi semua kendaraan bermotor.

## BAB VI PARKIR KHUSUS

#### Pasal 12

Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Nasional dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Perhubungan.
- b. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Provinsi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi.



- c. Parkir khusus yang diselenggarakan di Jalan Kabupaten dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.

## BAB VII PARKIR INSIDENTIL

### Pasal 13

- (1) Lokasi Parkir Insidentil dilengkapi dengan sarana dan prasana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Lokasi Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan karena adanya kegiatan tertentu dan tidak permanen.
- (3) Tempat Parkir Insidentil dapat menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum dengan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (4) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat Parkir Insidentil terlebih dahulu harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Pemungutan Parkir Insidentil dilakukan setiap kali parkir pada saat kegiatan tertentu.

## BAB VIII JURU PARKIR

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, dilakukan juru parkir.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. juru parkir dinas; dan
  - b. juru parkir mandiri.
- (3) Juru parkir dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Juru parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah juru parkir yang mendapatkan seragam dan alat perlengkapan secara mandiri.
- (5) Kedudukan juru parkir mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah:
  - a. pria atau wanita;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit di Daerah;
  - d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
  - e. mempunyai komitmen yang tinggi; dan
  - f. memiliki pengetahuan tentang lalu lintas.

- (2) Pelaksanaan tugas juru parkir dinas dan juru parkir mandiri diatur dengan perjanjian kerja antara kepala dinas dan juru parkir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Juru Parkir dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan atribut yang diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan, serta dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Juru Parkir.
- (4) Juru Parkir dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan daerah, berdasarkan klasifikasi kawasan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian juru parkir, atribut, dan Surat Tugas, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 16

Juru Parkir berkewajiban untuk:

- a. memakai atribut kelengkapan parkir;
- b. memberikan pelayanan optimal dengan penuh tanggung jawab dan sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
- g. memungut retribusi parkir sesuai tarif yang ditentukan, memberikan karcis parkir, dan menyetor ke rekening kas umum daerah serta memberikan bukti penyetoran kepada Dinas Perhubungan;
- h. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 17

Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan;
- b. menyalahgunakan surat penugasan;
- c. menyalahgunakan atau menunda penyetoran uang retribusi harian;
- d. meninggalkan tugas tanpa ijin Dinas Perhubungan;
- e. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Perhubungan;
- f. melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- g. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Juru parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir.
- (3) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan, maka Penerimaan retribusi disetorkan oleh juru parkir ke bendahara penerimaan Dinas Perhubungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bendahara penerimaan menyetorkan penerimaan retribusi untuk disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan surat perintah pemugutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menyediakan lahan parkir untuk kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Dalam hal pelaku usaha tidak menyediakan lahan parkir, maka wajib diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan parkir secara teknis meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. teknis parkir dan analisa parkir;
  - c. sumber daya petugas parkir;
  - d. adminitrasi parkir; dan
  - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaran pelayanan parkir.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan kinerja juru parkir;
  - b. pengawasan jumlah setoran target retribusi parkir; dan
  - c. pengawasan fungsi sarana dan prasarana parkir.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 25

- (1) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja juru parkir.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dibantu Satpol PP.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 4 November 2022

BUPATI NGADA,  
  
PARU ANDREAS  


Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 70